



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 201 dan 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Besaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penelolaan Keuangan;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);
12. *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8)*;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Nomor);
17. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 201 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas *otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya* dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu.
5. Peraturan Gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara.

6. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD , dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. *Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.*
10. Uang Persediaan selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat digunakan untuk *pembayaran langsung.*
11. Ganti Uang Persediaan selanjutnya disebut GU adalah uang yang diberikan sebagai pengganti atas penggunaan uang persediaan.
12. Tambahan Uang Persediaan selanjutnya disebut TU adalah *tambahan uang yang diberikan karena uang persediaan tidak mencukupi untuk melaksanakan suatu kegiatan yang mendesak atau kegiatan khusus yang tidak dapat ditunda.*
13. Pembayaran Langsung selanjutnya disebut LS adalah pembayaran kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak, surat pesanan atau *surat perintah kerja lainnya.*
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih SKPD yang merupakan sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya atau *kombinasi sumber daya yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran daerah.*
15. Pagu adalah batas maksimal pengeluaran atau anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II

BESARAN UP

Pasal 2

- (1) Besaran UP pada SKPD ditetapkan berdasarkan jumlah pagu anggaran pada SKPD tersebut setelah dikurangi dengan kebutuhan pengeluaran pembayaran LS Belanja Modal, Belanja Barang/Jasa, Belanja gaji dan Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan.
- (2) Besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :

- a. Jumlah pagu anggaran SKPD setelah dikurangi kebutuhan pengeluaran pembayaran Langsung Belanja Modal, Belanja *Barang/Jasa*, *Belanja gaji* dan *Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan* diberikan sebesar 1/12 jika tagihan pada bulan I;
- b. Jumlah pagu anggaran SKPD setelah dikurangi kebutuhan pengeluaran pembayaran Langsung Belanja Modal, Belanja *Barang/Jasa*, *Belanja gaji* dan *Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan* diberikan sebesar 2/12 jika tagihan pada bulan II;
- c. Jumlah pagu anggaran SKPD setelah dikurangi kebutuhan pengeluaran pembayaran Langsung Belanja Modal, Belanja *Barang/Jasa*, *Belanja gaji* dan *Belanja Tunjangan Perbaikan Penghasilan* diberikan sebesar 3/12 jika tagihan pada bulan III;

BAB III

BESARAN GU

Pasal 3

- (1) Besaran GU ditetapkan berdasarkan penggunaan UP yang telah dipertanggungjawabkan berdasarkan register pengesahan pertanggungjawaban.
- (2) Pengesahan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah minimal sebesar 75% dari UP yang diterima dan maksimal sebesar UP yang telah diterima.

BAB IV

BESARAN TU

Pasal 4

- (1) Besaran TU dapat diberikan maksimal sama dengan besaran UP yang diterima oleh SKPD yang bersangkutan.
- (2) Jika kebutuhan TU melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PPKD.
- (3) TU harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.
- (4) Jika TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa dana TU yang ada pada Bendahara Pengeluaran/Bendahara *Pengeluaran Pembantu* harus disetor kerekening kas daerah.
- (5) Jika ketentuan pada ayat (4) tidak dipenuhi maka kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat diberikan TU lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Januari 2012

Pt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 16 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 2